



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 353 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA

**KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK NOMOR 118 TAHUN 1993 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK
DAN BENDAHARAWAN PROYEK, PROYEK INPRES DAN
PROYEK PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU
(P3KT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) merupakan salah satu usaha untuk Pengentasan Kemiskinan yang untuk keberhasilannya perlu dilaksanakan secara terkoordinatif dan terpadu, sehingga perlu pula merubah personil dan struktur organisasi proyeknya ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana konsideran menimbang huruf a tersebut diatas perlu mengadakan penyempurnaan dan Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 118 Tahun 1993, khususnya yang menyangkut Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994;
- 4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 118 Tahun 1993, tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Proyek Inpres dan Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
- 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari 1993 Nomor 050.1/441/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1993/1994;

3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Maret 1993 Nomor 650/682/Bangda, perihal Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) EJB-UDP melalui mekanisme SPABP-RK Tahun Anggaran 1993/1994;
4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Pebruari 1993 Nomor 050/5072/021/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Peningkatan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994;
5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Maret 1993 Nomor 050/5250/021/1993 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1993/1994;
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 April 1993 Nomor 650/538/201.3/93 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program dan Proyek Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 118 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK, PROYEK INPRES DAN PROYEK PEMBANGUNAN PRASARANA KOTA TERPADU (P3KT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

Mengubah yang Pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 118 Tahun 1993 pada lampirannya diubah sebagai berikut :

- a. Halaman 4, Romawi III, Kolom 3 tertulis HAMIM, BA diganti,
S U L E M A N
- b. Halaman 7 dan 8, Romawi VI, Kolom 3 tertulis, Ir. KOESNENDAR, SUJAT, Ir. ROESWASPODO dan Ir. BANGUN diganti,
Drs. SOEDARSONO,
Kepala Bidang Sosial Ekonomi pada kantor BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- c. Halaman 7 dan 8, Romawi VI, Kolom 4 tertulis, SILAN, SUKARNO, MOCH. DJOEDI dan SAIKUN, diganti,
Drs. JOTO KUSUMARSONO,
Kepala Seksi Pertanian pada kantor BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- d. Halaman 7 dan 8, Romawi VI, Kolom 5 semula tidak ada, diganti
 1. Drh. KOESNENDAR,
Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 2. SOEJAT,
Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk,
 3. Ir. ROESWASPODO,
Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 4. Ir. BANGUN,
Kepala Seksi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

- d. Halaman 7 dan 8, Romawi VI, Kolom 6 semula tidak ada, diganti
1. SILAN,
Staf Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 2. SUKARNO,
Staf Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 3. MOECH. DJOEDI,
Staf Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk;
 4. SAIKUN,
Staf Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

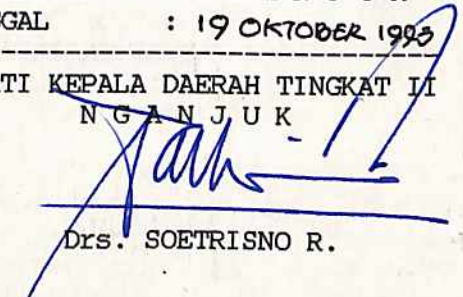
Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 118 Tahun 1993 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Agustus 1993 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 19 OKTOBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Ketua Beppeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 7. Sdr. Kepala Sub Balai RLKT Brantas Jl. Kebonsari 16 Malang;
 8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

9. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 13. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 14. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk;
 15. Sdr. Kepala Cabang Sub Balai RLKT Brantas di Nganjuk;
 16. Sdr. Kepala Cabang Dinas Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 17. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 18. Sdr. Administratur Perhutani KPH Nganjuk;
 19. Sdr. Kepala Seksi DPU Pengairan Brantas di Nganjuk;
 20. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Inpres dan Proyek Pembangunan Kota Terpadu (P3KT) Tahun Anggaran 1993/1994 ;
 21. Sdr. Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Inpres dan Proyek Pembangunan Kota Terpadu Tahun Anggaran 1993/1994.
-